



Panduan Uji Kompetensi  
**Skema Sertifikasi Senior Layout Artist**

[www.lsptik.or.id](http://www.lsptik.or.id)

## Daftar Isi

1. Latar Belakang .....	3
2. Persyaratan Dasar Pemohon Sertifikasi .....	3
3. Hak Pemohon Sertifikasi dan Kewajiban Pemegang Sertifikat .....	3
4. Persyaratan Sertifikasi .....	4
5. Proses Sertifikasi .....	4
6. Rincian Unit Kompetensi .....	5

# 1. Latar Belakang

Sertifikasi profesi merupakan upaya untuk memberikan pengakuan atas kompetensi yang dikuasai seseorang sesuai dengan Standard Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI), standar internasional atau standar khusus. Standar Kompetensi adalah pernyataan yang menguraikan keterampilan, pengetahuan dan sikap yang harus dilakukan saat bekerja serta penerapannya, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh tempat kerja (industri).

Kompeten diartikan kemampuan dan kewenangan yang dimiliki oleh seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan yang didasari oleh pengetahuan, ketrampilan dan sikap sesuai dengan unjuk kerja yang ditetapkan. Sertifikasi dilaksanakan dengan uji kompetensi melalui beberapa metode uji oleh asesor yang memiliki lisensi dari BNSP. Uji kompetensi dilaksanakan di Tempat Uji Kompetensi (TUK). TUK LSP TIK Indonesia merupakan tempat kerja atau lembaga yang dapat memberikan fasilitas pelaksanaan uji kompetensi yang telah diverifikasikan oleh LSP TIK Indonesia.

## 2. Persyaratan Dasar Pemohon Sertifikasi

- 2.1. Minimal telah menyelesaikan pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) atau sederajat; Atau
- 2.2. Memiliki sertifikat pelatihan berbasis kompetensi yang sesuai dengan Skema Sertifikasi Senior Layout Artist; Atau
- 2.3. Telah berpengalaman kerja pada lingkup yang sesuai dengan Skema Sertifikasi Senior Layout Artist minimal 1 tahun secara berkelanjutan;

## 3. Hak Pemohon Sertifikasi dan Kewajiban Pemegang Sertifikat

- 3.1. Hak Pemohon
  - 3.1.1. Memperoleh penjelasan tentang gambaran proses sertifikasi sesuai dengan skema sertifikasi.
  - 3.1.2. Mendapatkan hak bertanya berkaitan dengan kompetensi.
  - 3.1.3. Memperoleh pemberitahuan tentang kesempatan untuk menyatakan, dengan alasan, permintaan untuk disediakan kebutuhan khusus sepanjang integritas asesmen tidak dilanggar, serta mempertimbangkan aturan yang bersifat Nasional.
  - 3.1.4. Memperoleh hak banding terhadap keputusan Sertifikasi.
  - 3.1.5. Memperoleh sertifikat kompetensi jika dinyatakan kompeten.
  - 3.1.6. Menggunakan sertifikat untuk promosi diri sebagai ahli dalam Skema Sertifikasi Senior Layout Artist.
- 3.2. Kewajiban Pemegang Sertifikat
  - 3.2.1. Melaksanakan keprofesian sesuai dengan Skema Sertifikasi Senior Layout Artist.
  - 3.2.2. Menjaga dan mentaati kode etik profesi secara sungguh-sungguh dan konsekuen.
  - 3.2.3. Menjamin bahwa sertifikat kompetensi tidak disalahgunakan.
  - 3.2.4. Menjamin terpelihara kompetensi yang sesuai dengan sertifikat kompetensi.

- 3.2.5. Menjamin bahwa seluruh pernyataan dan informasi yang diberikan adalah terbaru, benar dan dapat dipertanggung jawabkan.
- 3.2.6. Melaporkan rekaman kegiatan yang sesuai Skema Sertifikasi Senior Layout Artist setiap 6 bulan sekali.
- 3.2.7. Membayar biaya sertifikasi.

## 4. Persyaratan Sertifikasi

Peserta uji kompetensi harus melengkapi persyaratan yang sesuai dengan Skema Sertifikasi Senior Layout Artist yang meliputi:

- 4.1. Melengkapi isian formulir permohonan (FR-APL01) dan formulir asesmen mandiri (FR-APL02)
- 4.2. Menyerahkan persyaratan uji kompetensi
  - a. Pas foto 3x4 (3 lembar).
  - b. Copy identitas diri KTP/KK (1 lembar).
  - c. Copy ijazah terakhir (1 lembar).
  - d. Copy sertifikat yang relevan dengan Skema Sertifikasi Senior Layout Artist, bila ada.
  - e. CV pengalaman / keterangan kerja yang relevan dengan Skema Sertifikasi Senior Layout Artist, bila ada.
  - f. Portofolio yang relevan dengan Skema Sertifikasi Senior Layout Artist, bila ada.

## 5. Proses Sertifikasi

- 5.1. Calon peserta uji kompetensi mengajukan permohonan sertifikasi melalui TUK (Tempat Uji Kompetensi) yang telah diverifikasi oleh LSP TIK Indonesia atau langsung melalui LSP TIK Indonesia.
- 5.2. Calon peserta uji kompetensi melengkapi isian formulir permohonan (FR-APL01) dan formulir asesmen mandiri (FR-APL02) serta menyerahkan persyaratan uji kompetensi.
- 5.3. Calon peserta uji kompetensi akan disetujui sebagai peserta uji kompetensi apabila persyaratan dan bukti-bukti yang disertakan telah memadai sesuai dengan skema sertifikasi.
- 5.4. Asesor dan peserta uji kompetensi menentukan tempat dan waktu pelaksanaan uji kompetensi yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.
- 5.5. Setelah proses uji kompetensi, Asesor merekomendasikan kompeten (K) atau belum kompeten (BK) berdasarkan bukti-bukti yang telah dikumpulkan selama proses uji kompetensi.
- 5.6. LSP TIK Indonesia mengadakan rapat pleno untuk memberikan keputusan hasil uji kompetensi berdasarkan rekomendasi dari Asesor Kompetensi dan bukti-bukti yang telah dikumpulkan selama proses uji kompetensi.
- 5.7. LSP TIK Indonesia menerbitkan Sertifikat Kompetensi Skema Sertifikasi Senior Layout Artist bagi peserta uji kompetensi yang dinyatakan **Kompeten** di semua unit kompetensi yang diujikan.
- 5.8. LSP TIK Indonesia menerbitkan Surat Keterangan telah mengikuti proses uji kompetensi bagi peserta uji kompetensi yang dinyatakan **Belum Kompeten**.

## 6. Rincian Unit Kompetensi

No	Kode Unit	Judul Unit
1	M.74100.009.02	Mengoperasikan Perangkat Lunak Desain
2	M.74100.010.01	Menciptakan Karya Desain
3	M.74100.013.02	Membuat Materi Siap Produksi
4	M.74100.001.02	Mengaplikasikan Prinsip Dasar Desain
5	M.74100.002.02	Menerapkan Prinsip Dasar Komunikasi
6	M.74100.016.02	Menerapkan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual

**Kode Unit : M.74100.009.02**

**Judul Unit : Mengoperasikan Perangkat Lunak Desain**

**Deskripsi Unit :** Unit kompetensi ini berhubungan dengan sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dibutuhkan dalam mengoperasikan perangkat lunak desain.

Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
1. Memilih jenis perangkat lunak	1.1. <b>Perangkat lunak</b> yang relevan digunakan dijelaskan sesuai jenis-jenis dan perbedaan utamanya. 1.2. Manfaat, karakter, keunggulan dan kekurangan dari tiap jenis perangkat lunak yang digunakan diuraikan secara teoritis dan melalui contoh karya. 1.3. Perangkat lunak dipilih sesuai kebutuhan.
2. Menetapkan perangkat lunak	2.1. Fasilitas dalam perangkat lunak digunakan secara optimal sesuai fungsinya. 2.2. Perangkat lunak yang sesuai dimanfaatkan untuk menghasilkan karya desain yang produktif dan hasil kerja yang optimal.

**Kode Unit : M.74100.010.01**

**Judul Unit : Menciptakan Karya Desain**

**Deskripsi Unit :** Unit kompetensi ini berhubungan dengan sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dibutuhkan dalam menciptakan karya desain.

Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
1. Mengidentifikasi <i>design brief</i> atau <i>project brief</i>	1.1. <b>Kata kunci</b> yang berkaitan dengan data awal dan kebutuhan <b>mood/karakter visual</b> ditetapkan melalui proses <i>brainstorming</i> . 1.2. Konsep desain ditentukan berdasarkan kata-kata kunci. 1.3. Karakter/ <i>mood</i> visual dikembangkan sesuai arahan dari konsep desain.
2. Membuat sketsa karya desain	2.1. <b>Sketsa thumbnail</b> dikembangkan sesuai konsep kreatif yang telah ditentukan. 2.2. <b>Sketsa kasar</b> dimodifikasi sesuai dengan sketsa <i>thumbnail</i> . 2.3. <b>Sketsa berwarna</b> dikembangkan sesuai dengan sketsa kasar yang telah disesuaikan dengan <i>design brief</i> .
3. Mengembangkan wujud karya desain	3.1. Media karya desain ditentukan sesuai kebutuhan atau pesan yang ingin disampaikan. 3.2. Elemen visualisasi karya desain ditentukan sesuai objektif pada <i>project brief</i> . 3.3. Komposisi elemen visual/layout karya desain ditentukan sesuai dengan prinsip desain dan objektif. 3.4. Alternatif/variasi karya desain dikembangkan agar melengkapi kemungkinan pencapaian konsep yang strategis.
4. Mendiskusikan wujud karya desain	4.1. Alternatif wujud karya desain didiskusikan kesesuaiannya dengan konsep desain. 4.2. Karya desain yang akan dijadikan <b>purwarupa/dummy</b> ditentukan sesuai hasil diskusi wujud karya desain.
5. Menciptakan purwarupa/ <i>dummy</i> karya desain	5.1. Material untuk purwarupa ditentukan sesuai dengan konsep desain.

	<p>5.2. Teknik pembuatan purwarupa ditentukan sesuai dengan konsep desain.</p> <p>5.3. Purwarupa diwujudkan secara rapi dan komprehensif sesuai dengan konsep desain.</p>
--	---

**Kode Unit** : M.74100.013.02

**Judul Unit** : Membuat Materi Siap Produksi

**Deskripsi Unit** : Unit kompetensi ini berhubungan dengan sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dibutuhkan dalam membuat materi siap produksi.

Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
1. Menerjemahkan desain akhir menjadi materi siap produksi	<p>1.1. <b>Format materi siap produksi</b> ditentukan sesuai dengan kebutuhan produksi.</p> <p>1.2. Materi siap produksi dibuat dengan menggunakan teknik dan cara yang sesuai dengan kebutuhan produksi.</p>
2. Memastikan materi siap produksi	<p>2.1. Isi materi siap produksi diperiksa kembali agar seluruh informasi di dalamnya dan kualitas tampilannya sesuai dengan kebutuhan proyek.</p> <p>2.2. Materi siap produksi ditetapkan menjadi bersifat akhir sesuai persetujuan klien.</p>

**Kode Unit** : M.74100.001.02

**Judul Unit** : Mengaplikasikan Prinsip Dasar Desain

**Deskripsi Unit** : Unit kompetensi ini berhubungan dengan sikap, pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan dalam mengaplikasikan prinsip dasar desain.

Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
1. Menerapkan materi informasi yang berkaitan dengan pengetahuan dasar desain	<p>1.1. <b>Sumber informasi</b> ditentukan agar keabsahan informasi mengenai pengetahuan dasar <b>desain</b> sesuai dengan kebutuhan.</p> <p>1.2. Materi informasi dijelaskan secara sistematis sesuai dengan tahapan kerja desain.</p>
2. Menjelaskan pengetahuan dasar seni rupa	<p>2.1. Definisi seni rupa dijelaskan secara teoritis dan melalui contoh karya.</p> <p>2.2. Elemen dasar yang terkandung dalam seni rupa diuraikan sesuai karakter dan penggunaannya masing-masing.</p> <p>2.3. Prinsip-prinsip dasar yang digunakan dalam pengolahan elemen desain/seni rupa dikaitkan sesuai dengan kebutuhan desain.</p>
3. Menjelaskan pengertian dasar desain sebagai bagian dari lingkup seni rupa	<p>3.1. Perbedaan seni dan desain dijelaskan secara teoritis dan melalui contoh karya.</p> <p>3.2. Definisi <b>Desain Grafis/DKV</b> dibedakan dengan bidang desain lainnya.</p> <p>3.3. <b>Fungsi utama dari Desain Grafis/DKV</b> diuraikan secara sistematis.</p> <p>3.4. Prinsip dasar Desain Grafis/DKV dikaitkan sesuai dengan kebutuhan desain.</p>
4. Mengaplikasikan pengetahuan mengenai	<p>4.1. Pengetahuan <b>sejarah seni rupa dan desain</b> dijelaskan secara verbal dan melalui visual.</p>

sejarah seni rupa dan desain.	4.2. <b>Ragam gaya desain</b> diaplikasikan sesuai Prinsip Dasar Desain.
-------------------------------	--

**Kode Unit : M.74100.002.02**

**Judul Unit : Menerapkan Prinsip Dasar Komunikasi**

**Deskripsi Unit :** Unit kompetensi ini berhubungan dengan sikap, pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan dalam menerapkan prinsip dasar komunikasi.

Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
1. Menggali materi informasi yang berkaitan dengan pengetahuan dasar komunikasi	1.1. <b>Sumber informasi</b> ditelusuri agar keabsahan informasi mengenai pengetahuan dasar komunikasi sesuai dengan kebutuhan. 1.2. Materi informasi ditunjukkan secara sistematis sesuai dengan proses komunikasi.
2. Menjelaskan pengetahuan dasar komunikasi	2.1. Definisi dan prinsip dasar komunikasi diterangkan secara teoritis. 2.2. Fungsi komunikasi diuraikan secara sistematis.
3. Membedakan komponen komunikasi	3.1. Komponen komunikator dari proses komunikasi dijelaskan secara teoritis. 3.2. Komponen pesan dari proses komunikasi dijelaskan secara teoritis. 3.3. Komponen media dari proses komunikasi dijelaskan secara teoritis sesuai jenis-jenisnya. 3.4. Komponen komunikan dalam proses komunikasi dijelaskan secara teoritis. 3.5. Komponen pengaruh proses komunikasi dijelaskan secara teoritis.
4. Menerapkan pengetahuan dasar komunikasi visual	4.1. Definisi dan prinsip dasar komunikasi visual dijelaskan secara teoritis. 4.2. Proses dan cara komunikasi visual dilaksanakan sesuai tahapan.

**Kode Unit : M.74100.016.02**

**Judul Unit : Menerapkan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual**

**Deskripsi Unit :** Unit ini mendeskripsikan keterampilan, sikap dan pengetahuan yang dibutuhkan dalam menerapkan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI).

Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
1. Menerapkan hukum perlindungan HAKI yang berlaku lokal atau internasional.	1.1. Jenis hukum perlindungan HAKI ditetapkan sesuai ruang lingkup pekerjaan yang tercantum pada <i>project brief</i> . 1.2. Ruang lingkup pekerjaan dipastikan dapat terlindungi oleh kekuatan hukum HAKI yang berlaku.
2. Memenuhi persyaratan perlindungan dan pendaftaran HAKI	2.1. Dokumen kemajuan kerja disusun secara lengkap untuk persiapan perlindungan dan pendaftaran sesuai aturan HAKI. 2.2. Proses kerja dalam dokumen kemajuan kerja dipastikan sesuai persyaratan pendaftaran HAKI.



<p>3. Melakukan perlindungan dan pendaftaran HAKI atas hasil kreativitas kerja.</p>	<p>3.1. Pemberian perlindungan HAKI dilakukan berdasarkan kesepakatan antara pihak terkait sesuai ketentuan hukum yang berlaku.</p> <p>3.2. Pendaftaran HAKI dilakukan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.</p> <p>3.3. Implikasi atas pemberian/penggunaan HAKI dipahami sesuai ketentuan hukum yang berlaku</p>
---	---